



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Xxx, NIK xxx, lahir di Madatte pada tanggal 30 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, Telp. 081354895272, e-mail syamsuddinpandangdakke@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. Xxx, NIK xxx, lahir di xxxxx pada tanggal 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Binanga, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, Telp. 085259007287, e-mail asmapandangdakke@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. Xxx, NIK xxx, lahir di xxxxx pada tanggal 26 Mei 1957, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, e-mail: sanangbadolla@gmail.com selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga sekaligus bertindak sebagai pengampu untuk mewakili anak kandungnya yang menderita penyakit jiwa yang bernama ISMAIL bin YALA, agama Islam, lahir di xxxxx pada tanggal 31 Desember 2000, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Xxx, NIK. xxx, lahir di Kiri-kiri pada tanggal 30 April 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, e-mail: idrisyala137@gmail.com, Telp. 082347592369, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. Xxx, NIK. xxx, lahir di Dara pada tanggal 08 September 1979, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kiri-kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, e-mail yuliantiayala09@gmail.com, Telp. 085275444084, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. Xxx, NIK. xxx, lahir di xxxxx pada tanggal 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, e-mail. ynsalbinyala@gmail.com Telp. 085341665415, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. Xxx, NIK. xxx, lahir di Madatte pada tanggal 24 April 1985, agama Islam, pekerjaan Guru xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Hj. Andi Depu, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, e-mail: reskiramayanti49@gmail.com, Telp. 085396388339, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;
8. Xxx, NIK. xxx, lahir di Kiri-kiri pada tanggal 23 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, e-mail kurniabintiyala@gmail.com, Telp. 082334381776, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;
9. Xxx, NIK. xxx, lair di Madatte pada tanggal 11 April 1990, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kappung Pajjallungan, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, e-mail

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsuryayala@gmail.com, Telp. 081391530248, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10. Xxx, NIK. xxx, lahir di xxxxx pada tanggal 10 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Bidan xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, e-mail saridianingsihbintiyala@gmail.com, Telp. 082394304010, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;

11. Xxx, NIK. xxx, lahir di Madatte pada tanggal 27 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, e-mail fitrianiyala@gmail.com, Telp. 083132195102, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan nomor register 214/SK/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 para Penggugat tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu MARTINUS AMPULEMBANG, S.H., ACO ANDI, S.H., ARIE DARWIS ARINDA, S.H., dan BAHARUDDIN, S.H., kesemuanya Advokat/ xxxxxxxxxx yang beralamat kantor di Jalan Sungai Lantora, Belakang Kantor Pengadilan Negeri, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kabupaten xxxxxxxxxx Mandar, Tlp. 082194726766, Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

melawan

1. Xxx, NIK. xxx, lahir di Madatte pada tanggal 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Xxx, umur kurang lebih 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Xxx, umur kurang lebih 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. Xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

5. Xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

6. Xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dinas Pendidikan Polman, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

7. Xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan nomor register 230/SK/IX/2024 tanggal 2 September 2024 para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. THAHIR, S.H., M.H., dan ZUL AMRI, S.H., keduanya Advokat/ xxxxxxxxxx yang beralamat kantor di Jalan K.H. Agus Salim

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Koppe, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

8. Xxx, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten
Polman, bertempat tinggal di Jalan Kartini, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERGUGAT V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx di bawah register nomor
566/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai
kewarisan dengan obyek sengketa berupa:

1. Tanah Sawah seluas \pm 21 are terletak di KABUPATEN POLEWALI
MANDAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Yala
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. Cicci
- Sebelah utara berbatas dengan H. Bahri

Selanjutnya disebut sebagai "objek sengketa A".

2. Tanah Sawah seluas \pm 9 are terletak di KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pua Tela
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Pua Cudding
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Tani
- Sebelah utara berbatas dengan sawah Yala

Selanjutnya disebut sebagai "objek sengketa B".

3. Tanah Pekarangan seluas \pm 581 (\pm 7M x 83 M) terletak di KABUPATEN
POLEWALI MANDAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tani

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan H. SYAMSUDDIN
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa
- Sebelah Utara berbatas dengan H. Syamsuddin/Penggugat I,

Selanjutnya disebut sebagai "objek sengketa C".

4. Sebuah rumah kayu dengan ukuran sekitar ± 14 meter x 21 meter terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah bagian Penggugat I/H. SYAMSUDDIN BIN PANDANDAKKE, HJ ASMA BINTI PANDANDAKKE, objek sengketa C
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah H. SYAMSUDDIN BIN PANDANDAKKE/PENGGUGAT I
- Sebelah barat berbatas H.Syamsuddin Bin Pandangdakke/Penggugat I, Hj. Asama Binti Pandandakke, objek sengketa C
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah bahagian H. Syamsuddin

Selanjutnya disebut sebagai "objek sengketa D".

5. Tanah Sawah seluas ± 10.004 M2 terletak di Galung Latea, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah milik pribadi Asma Binti H.Pandangdakke, Saluran Air
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah milik pribadi Asma Binti H.Pandangdakke
- Sebelah Barat berbatas dengan saluran air, Hj. Naharia Binti Pandandakke
- Sebelah utara berbatas dengan sawah Xxx

Selanjutnya disebut sebagai "objek sengketa E".

Bahwa gugatan serta tuntutan para Penggugat kepada Tergugat I, II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ihwal:

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, mempunyai hubungan kewarisan, dimana Penggugat I, Penggugat II, Xxx DAKKE (suami Penggugat III, ayahanda dari Penggugat IV sampai XII) adalah bersaudara

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari kedua orang tuanya bernama Xxx (ayahandanya) dan Xxx (ibundanya).

2. Bahwa dari perkawinan antara Xxx almarhum dengan Xxx, lahir lima orang anak, yaitu:

- 2.1. Hj. NAHRA P (Tergugat I);
- 2.2. Xxx (suami Penggugat III/ ayahanda Penggugat IV sampai dengan XII);
- 2.3. SYAMSUDDIN (Penggugat I);
- 2.4. XxxDAKKE (Tergugat II), dan;
- 2.5. XxxDAKKE (Penggugat II).

3. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2008 sesuai surat keterangan kematian nomor xxx tanggal 04 Juli 2023 tahun 2023 yang dibuat oleh Lurah xxxxx.

4. Bahwa dengan meninggalnya Xxx, maka ahli warisnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol (tanggal 11 Mei 2010 M./ 27 Jumadil Awal 1431 H.) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA Mks (tanggal 12 Oktober 2010 M./ 4 Zulkaiddah 1431 H.) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 97/K/AG/2011 (tanggal 31 Mei 2011), yaitu:

- 4.1 Xxx (isteri);
- 4.2 Xxx (anak laki-laki);
- 4.3 Xxx(anak perempuan);
- 4.4 Xxx(anak perempuan);
- 4.5 Xxx(anak laki-laki);
- 4.6 ASMAH binti H. PANDANG (anak perempuan).

5. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2014 sesuai surat keterangan kematian nomor xxx tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat oleh Lurah xxxxx, dan porsi/ bagiannya disebutkan dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol (tanggal 11 Mei 2010 M./ 27 Jumadil Awal 1431 H.) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA Mks (tanggal 12 Oktober 2010 M./ 4 Zulkaiddah 1431 H.) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 97/K/AG/2011 (tanggal 31 Mei 2011) dan Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/Pdt.G/2009/PA.Pol jo. Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA MKS jo. Nomor: 97 K/AG/2011 tanggal 11 Juni 2015.

6. Bahwa YALA bin PANDANG DAKKE telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021 sesuai Kutipan akta kematian nomor xxx tertanggal 12 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Bahwa semasa hidupnya, YALA bin PANDANG DAKKE menikah dengan SANANG B binti BADOLLAH (Penggugat III), dan dari perkawinan tersebut lahir sembilan orang anak, masing-masing:

- 7.1. Xxx (Penggugat IV);
- 7.2. Xxx (Penggugat V);
- 7.3. Xxx (Penggugat VI);
- 7.4. RESKI RAMAYANTI binti YALA (Penggugat VII);
- 7.5. Xxx (Penggugat VIII);
- 7.6. SAMSURYA binti YALA (Penggugat IX);
- 7.7. Xxx (Penggugat X);
- 7.8. Xxx (Penggugat XI), dan;
- 7.9. ISMAIL bin YALA (Penggugat XII).

8. Bahwa dengan meninggal dunianya YALA bin PANDANG DAKKE maka yang menjadi ahli waris/ ahli waris penggantinya adalah:

- 8.1. SANANG B. bin BADOLLAH (Isteri);
- 8.2. Xxx (laki-laki/ anak kandung);
- 8.3. Xxx (perempuan/ anak kandung);
- 8.4. Xxx (laki-laki/ anak kandung);
- 8.5. RESKI RAMAYANTI binti YALA (perempuan/ anak kandung);
- 8.6. Xxx (perempuan/ anak kandung);
- 8.7. Xxx (laki-laki/ anak kandung);
- 8.8. Xxx (perempuan/ anak kandung);
- 8.9. Xxx (perempuan/ anak kandung), dan;
- 8.10. ISMAIL bin YALA (Laki-laki/ anak kandung).

9. Bahwa dalam tahun 2008, XxxDAKKE selaku Penggugat I (Ayahanda Penggugat IV sampai XII), Xxx(selaku Penggugat II), Xxx(selaku Penggugat III) telah mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama xxxxxxxx dan terdaftar dengan register perkara nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol seraya

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan H. NAHARIA binti H. PANDANG (Tergugat I) sebagai Tergugat I, Xxx(Tergugat II) selaku Tergugat II, Xxx almarhumah (Ibunda Penggugat I, II, III, Tergugat II/ Mertua Penggugat III/ Nenek Penggugat IV sampai dengan XII) dengan objek sengketa berupa harta bawaan H. PANDANG bin BACO DAKKE dan Harta Gono Gini antara H. PANDANG bin BACO DAKKE dengan Xxx, berupa:

9.1. Tanah pekarangan luas kurang lebih 40 Are, terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berbatas:

- Sebelah Utara, HARUNA/ANDILANG,
- Sebelah Timur, Sawah milik KA'MI,
- Sebelah Selatan, Kebun TANDI ALI,
- Sebelah Barat Saluran Air/ Jalan Raya,

Dalam penguasaan Tergugat III.

Adapun satu buah rumah yang ada di atasnya, adalah harta bersama H. PANDANG bin BACO KOPPE dan Hj. MATIA dan tidak di gugat karena akan di tempati (dukuasai) oleh Hj. MATIA selama hidupnya.

9.2. Sawah dengan luas kurang lebih 1 Hektar 45 Are, terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berbatas :

- Sebelah Utara, Hj. CICC/ MUJAHID/ H.BACHRI,
- Sebelah Timur, Saluran Air,
- Sebelah Selatan, Sawah/ Kebun Cudding,
- Sebelah Barat Kebun ANDILANG/ OCANG/ Hj. CICC.

Dalam Penguasaan Tergugat II dan Tergugat III.

9.3. Sawah dengan luas kurang lebih 1 Hektar 65 Are, terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berbatas:

- Sebelah Utara, Sawah KATI,
- Sebelah Timur, Kebun LAGALI/ Hj. SUMRAH/ Saluran Air,
- Sebelah Selatan, Sawah YALA,
- Sebelah Barat Saluran Air.

Dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II.

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4. Sawah luas kurang lebih 2 Hektar 50 Are, terletak di Galung Latea, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berbatas:

- Sebelah Utara, Hj. CICC, I,
- Sebelah Timur, Saluran Air,
- Sebelah Selatan, Sawah MUKIJANG dan sawah A. KUNING,
- Sebelah Barat Saluran Air.

Dikuasai masing-masing oleh :

- Tergugat I Kurang Lebih 80 Are,
- Tergugat III Kurang Lebih 60 Are,
- Tergugat IV Kurang Lebih 70 Are, dan 40 Are di kuasai bersama oleh para ahli waris karena obyek tersebut hasilnya di bagi kepada ke enam orang ahli waris H. PANDANG bin BACO KOPPE.

10. Bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Agama xxxxxxxx telah menjatuhkan putusan dengan nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol (Tanggal 11mei 2010 M./ 27 Jumadil Awal 1431 H.) yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Pandang bin Baco Koppe sebagai berikut:
 - 2.1. Xxx (istri).
 - 2.2. Xxx (anak laki-laki).
 - 2.3. Xxx(anak perempuan).
 - 2.4. Xxx(anak perempuan).
 - 2.5. Xxx(anak laki-laki).
 - 2.6. Xxx(anak perempuan).
3. Menyatakan:
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Luas Kurang Lebih 42,65 Are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, Hj. Cicc, I,

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, Sawah milik H. Pandang,
 - Sebelah Selatan, Tanah milik Tandil Ali,
 - Sebelah Barat Saluran Air/Jalan Raya.
- 3.2. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, seluas kurang lebih 1 Hektar 35,85 Are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, Kebun Hj. Cicci, Mujahid, dan sawah H. Bacri.
 - Sebelah Timur, Saluran Air,
 - Sebelah Selatan, Sawah/Kebun Cudding,
 - Sebelah Barat Tanah Milik H. Pandang, Ocang, dan Hj. Cicci.
- 3.3. Tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, seluas kurang lebih 1, 53 Hektar, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, sawah dan Kebun Kati.
 - Sebelah Timur, Kebun Lagali, sawah Hj. Sumrah, Saluran Air.
 - Sebelah Selatan, SawahYala.
 - Sebelah Barat Saluran Air.
- 3.4. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, seluas kurang lebih 2,32 Hektar, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, Sawah Hj. Cicci, Saluran Air.
 - Sebelah Timur, Saluran Air,
 - Sebelah Selatan, Sawah Mukijang, A. Kuning dan Saluran Air.
 - Sebelah Barat Saluran Air.
- Adalah harta warisan (peninggalan) almarhum H. Pandang bin Kaco Koppe yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atau seluruh harta warisan tersebut sebagai berikut :
- 4.1. Hj Matia binti Yukka (isteri), mendapat $1/8 \times 8 = 1$ bagian (12,5%).
 - 4.2. Xxx (anak laki-laki), mendapat $2/8 \times 8 = 2$ bagian (25%)
 - 4.3. Hj. Naharia bintio H. Pamndang (anak perempuan), mendapat $1/8 \times 8 = 1$ bagian (12,5%).
 - 4.4. Xxx(anak perempuan), mendapat $1/8 \times 8 = 1$ bagian (12,5%).
 - 4.5. Xxx(anak laki laki0, mendapat $2/8 \times 8 = 2$ bagian (25%).

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Xxx(anak perempuan), mendapat $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ bagian (12,5%).

5. Menghukum tergugat dan siapa saja ahli waris yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan obyek tersebut kepada semua ahli waris sesuai hak bagiannya yang telah ditetapkan (pada poin ke empat) di atas, dan apabila terdapat obyek yang tidak dapat dibagi secara natura, dapat di nilai dengan uang atau di jual lelang, kemudian harganya di bagi dan di serahkan semua kepada ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing.

6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh ribuan rupiah)

7. Menolak untuk selebihnya.

11. Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I, II dan III menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

12. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya nomor 88/Pdt.G/2010/PTA.MKS Tanggal 125 Oktober 2010 M./ 4 dzulqaidah 1431 H.) yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx No. 261/Pdt.G/2009/PA.Pol tanggal 11 mei 2010 M bertepatan 27 Jumadilawal 1431 H

Dengan Mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan penggugat/ terbanding tidak dapat di terima.
- Menghukum Penggugat/ Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp.851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribuan rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribuan rupiah)

13. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, Penggugat I, II dan III/ Terbanding I, II dan III menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

14. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 97 K/AG/2011 (Tanggal 31 Mei 2011) memutuskan dengan amar :

MENGADILI :

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Xxx, 2. Syamsuddin bin H.Pandang, dan 3, Xxxtersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks, tanggal 12.10. 2010 M/04 zulqaidah 1431 H. Yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx No. 261/Pdt.G/2009/Pa.Pol tanggal 11.04.2010 M/27 jumadilawal 1431 H

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Pandang bin Baco Koppe sebagai berikut :
 - 2.1. Xxx (istri).
 - 2.2. Xxx (anak laki-laki).
 - 2.3. Xxx(anak perempuan).
 - 2.4. Xxx(anak perempuan).
 - 2.5. Xxx(anak laki-laki).
 - 2.6. Xxx(anak perempuan).
3. Menyatakan :
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Luas Kurang Lebih 42,65 Are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, Hj. Cicci,
 - Sebelah Timur, Sawah milik H. Pandang,
 - Sebelah Selatan, Tanah milik Tandi Ali,
 - Sebelah Barat Saluran Air/Jalan Raya.
 - 3.2. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, seluas kurang lebih 1 Hektar 35,85 Are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, Kebun Hj. Cicci, Mujahid, dan sawah H. Bacri.
 - Sebelah Timur, Saluran Air,
 - Sebelah Selatan, Sawah/Kebun Cudding,
 - Sebelah Barat Tanah Milik H. Pandang, Ocang, dan Hj. Cicci.

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 13



3.3. Tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, seluas kurang lebih 1, 53 Hektar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, sawah dan Kebun Kati.
- Sebelah Timur, Kebun Lagali, sawah Hj. Sumrah, Saluran Air.
- Sebelah Selatan, SawahYala.
- Sebelah Barat Saluran Air.

3.4. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, seluas kurang lebih 2,32 Hektar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, Sawah Hj. Cicci, Saluran Air.
- Sebelah Timur, Saluran Air,
- Sebelah Selatan, Sawah Mukijan, A. Kuning dan Saluran Air.
- Sebelah Barat Saluran Air.

Adalah harta warisan (peninggalan) almarhum H. Pandang bin Kaco Koppe yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atau seluruh harta warisan tersebut sebagai berikut :

- 4.1. Hj Matia binti Yukka (istri), mendapat $1/8 \times 8 = 1$ bagian (12,5%).
 - 4.2. Xxx (anak laki-laki), mendapat $2/8 \times 8 = 2$ bagian (25%)
 - 4.3. Hj. Naharia bintio H. Pandang (anak perempuan), mendapat $1/8 \times 8 = 1$ bagian (12,5%).
 - 4.4. Xxx(anak perempuan), mendapat $1/8 \times 8 = 1$ bagian (12,5%).
 - 4.5. Xxx(anak laki laki0, mendapat $2/8 \times 8 = 2$ bagian (25%).
 - 4.6. Xxx(anak perempuan), mendapat $1/8 \times 8 = 1$ bagian (12,5%).
5. Menghukum tergugat dan siapa saja ahli waris yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan obyek tersebut kepada semua ahli waris sesuai hak bagiannya yang telah di tetapkan (pada poin ke empat) di atas, dan apabila terdapat obyek yang tidak dapat di bagi secara natura, dapat di nilai dengan uang atau di jual lelang, kemudian harganya di bagi dan di serahkan semua kepada ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Menolak untuk selebihnya.

15. Bahwa objek sengketa pada perkara nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol / Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 97 K/AG/2011 (31.05.2011) telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx sesuai berita melaksanakan putusan (eksekusi) perkara nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, Jo Nomor: 88/Pdt.G/2010/ PTA Mks, Jo nomor 97 K/AG/2011 (11.06.2015).

16. Bahwa sesuai berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) perkara nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, Jo Nomor : 88/Pdt.G/2010/ PTA Mks, Jo nomor 97 K/AG/2011 (11.06.2015), eks obyek sengketa nomor 3.2 dan 3.3 menjadi bagian pemohon eksekusi (Xxx almarhum/ suami Penggugat III/ ayahanda Penggugat IV sampai XII), Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan bagian Termohon eksekusi yaitu eks obyek sengketa 3.4 (Hj. NAHARIAH binti H. PANDANG/ Tergugat I, HASNI binti H. PANDANG/ Tergugat II, Xxx Almarhumah). Oleh karena bagian ASMA binti H. PANDANG/ Penggugat II masih kurang maka kesisahannya di ambil dari eks obyek sengketa 3.4.

17. Bahwa dengan meninggal dunianya H. PANDANG bin BACO KOPPE maka harta peninggalannya patut diwarisi oleh para ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, dan Tergugat I dan Tergugat II. Adapun bagian H. MATIA binti YUKKA patut diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, dan Tergugat I dan Tergugat II. Adapun bagian Xxx patut diwarisi oleh ahli waris/ ahli waris penggantinya yaitu Penggugat III, Penggugat IV sampai dengan XII.

18. Bahwa objek sengketa A dan B adalah tanah peninggalan H. PANDANG bin BACO KOPPE yang dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan (eksekusi) Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, jo. Nomor 88/Pdt.G/2009/PA.Pol, jo. Nomor 97 K/AG/2011, sebagai kelebihan dari obyek sengketa Ex 3.2,3.3 seluas ± 30 Are, obyek sengketa C adalah bagian dari Xxx, dan obyek sengketa D adalah harta Gono-gini antara H. PANDANG bin BACO KOPPE almarhum dan Xxx Almarhumah yang tidak dijadikan objek sengketa pada perkara perdata register Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol. Adapun objek sengketa E adalah harta Peninggalan H. PANDANG bin BACO KOPPE yang dikuasai oleh Turut Tergugat III dan IV dalam tahun 2013 dengan alasan membeli dari Xxx, padahal

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2013 perkara perdata register Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol baru di eksekusi pada tanggal 11 Juni 2015 sesuai Berita Acara Melaksanakan Putusan (eksekusi). Dan sebelum eksekusi atas objek sengketa dilaksanakan, Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2014, sehingga jika betul terjadi jual beli antara Turut Tergugat III dan IV dengan Xxx adalah tidak sah karena tanpa setahu ahli waris H. PANDANG bin BACO KOPPE setidaknya tanpa setahu dan tanpa persetujuan Para Penggugat.

19. Bahwa objek sengketa A dijual/ dialihkan oleh Turut Tergugat II dan III, kepada Turut Tergugat I dan III, bahwa objek sengketa B dijual/ dialihkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat II.

20. Bahwa jual beli/ pengalihan hak atas obyek sengketa A yang dilakukan oleh Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I dan III, jual beli/ peralihan hak atas obyek sengketa B yang dilakukan oleh Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat II, jual beli/ peralihan hak atas obyek sengketa E yang dilakukan Xxx kepada Turut Tergugat IV dan V sebelum eksekusi atas perkara perdata register Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, haruslah dinyatakan tidak sah/ batal dan hak-hak kewarisan Para Penggugat harus dipulihkan.

21. Bahwa upaya kekeluargaan telah Para Penggugat tempuh kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V namun tidak berhasil, sehingga Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama xxxxxxxx.

22. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih/ dialihkan lagi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan V, maka patut menurut hukum jika diatas objek sengketa diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan segala uraian diatas Para Penggugat memohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan memanggil para pihak untuk disidangkan, kemudian memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 16



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :

- Sebelah Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah YALA
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. CICC
- Sebelah utara berbatas dengan H. BAHRI

- Sebelah Sebelah Timur berbatas dengan Tanah PUA TELA
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah PUA CUDDING
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Tani
- Sebelah utara berbatas dengan sawah YALA

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Tani
- Sebelah Selatan berbatas dengan HJ.NAHARIA
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Poros Mamasa,.
- Sebelah Utara berbatas dengan H. Syamsuddin/Penggugat II,

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah bagian Penggugat I/ H. SYAMSUDDIN bin PANDANDAKKE, HJ ASMA binti PANDANDAKKE, objek sengketa C

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah H. SYAMSUDDIN bin PANDANDAKKE/ PENGGUGAT I
- Sebelah barat berbatasan H. SYAMSUDDIN bin PANDANDAKKE/ Penggugat I, Hj. ASAMA binti PANDANDAKKE, objek sengketa C
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah bagian H. SYAMSUDDIN PANDANDAKKE, yaitu Objek sengketa D adalah harta bersama/ gono-gini antara H. PANDANG bin BACO KOPPE dengan Xxx,

4.5. Tanah Sawah seluas ± 10.004 M2 terletak di Galung Latea, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik pribadi Xxx, Saluran Air
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik pribadi Xxx
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air, Hj. NAHARIA binti PANDANDAKKE
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Xxx

Yaitu objek sengketa E adalah harta warisan/ peninggalan H. PANDANG bin BACO KOPPE yang belum dibagi kepada Para Ahli Warisnya.

5. Menyatakan ahli waris dari H. PANDANG bin BACO KOPPE setelah meninggal dunianya Xxx adalah 1. Xxx, (anak laki-laki), 2. Hj. NAHARIA binti H. PANDANG, (anak perempuan), 3. HASNI binti H. PANDANG, (anak perempuan), 4. H. SYAMSUDDIN bin H. PANDANG, (anak laki-laki), 5. ASMAH binti H. PANDANG, (anak perempuan).

6. Menetapkan bagian/ porsi masing-masing ahli waris H. PANDANG bin BACO KOPPE atas objek sengketa A, B, D dan E, serta Menetapkan bagian/ porsi masing-masing ahli waris atas bagian Xxx untuk objek sengketa C dan D.

7. Menetapkan bahwa Xxx DAKKE telah meninggal dunia (tanggal 19 Januari 2021)

8. Menetapkan: 1. SANANG B binti BADOLLA (perempuan/ isteri), 2. Xxx (laki-laki/ anak kandung), 3. Xxx (perempuan/ anak kandung), 4. Xxx (laki-laki/ anak kandung), 5. RESKI RAMAYANTI binti YALA (perempuan/ anak kandung), 6. Xxx (perempuan/ anak kandung), 7. Xxx (laki-laki/ anak kandung), 8. Xxx (perempuan/ anak kandung), 9. Xxx (perempuan/ anak kandung), 10. ISMAIL

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin YALA (Laki-laki/ Anak kandung). Sebagai ahli waris Pengganti dari Xxx DAKKE almarhum.

9. Menyatakan bahwa jual beli/ peralihan hak atas objek sengketa A yang dilakukan oleh Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I dan III, jual beli/ peralihan hak atas obyek sengketa B yang dilakukan oleh Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat II, jual beli/ peralihan hak atas obyek sengketa E yang dilakukan oleh Xxx kepada Turut Tergugat IV dan V Adalah tidak sah/ batal dan merugikan para Penggugat sehingga hak-hak kewarisan para Penggugat harus dipulihkan.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan III dan turut Tergugat I, II, III, IV, V dan setiap orang yang mendapat hak darinya agar menyerahkan obyek sengketa A, B, E bagian para Penggugat kepada para penggugat secara fisik/ natura. Dan jika tidak bisa dibagi secara fisik/ natura maka obyek sengketa A, B, E dilelang dan harga penjualannya diserahkan kepada semua ahli waris H. PANDANG bin BACO KOPPE dan Xxx sesuai porsi/ bagian masing-masing.

11. Menghukum para Penggugat, Tergugat I, II untuk membagi obyek sengketa C, D secara fisik/ natura. Dan jika tidak bisa dibagi secara fisik/ natura maka obyek sengketa C, D dilelang dan harga penjualannya diserahkan kepada semua ahli waris H. PANDANG bin BACO KOPPE dan Xxx sesuai porsi/ bagian masing-masing.

12. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang dibuat/ terbit di atas objek sengketa adalah tidak sah/ batal menurut hukum.

13. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V untuk tunduk dan mentaati putusan.

14. Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V telah datang menghadap di muka persidangan. Adapun Turut Tergugat V tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V telah menempuh usaha perdamaian dengan bantuan seorang Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx yaitu Dra. Hj. NAILAH B., M.H. namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut di muka, para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa sudah tidak bisa lagi diajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx karena sudah pernah diperkarakan dalam perkara perdata Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/AG/2011, dan setelah Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ pasti maka dilaksanakan eksekusi pada hari Kamis Tanggal 11 Juni 2015 Nomor: 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., Jo. 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks., Jo. 97 K/AG/2011, sehingga subyek dan obyek yang sama sudah masuk kategori *Nebis In Idem* berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Di samping itu pula, penerapan asas *Ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem* dan untuk lengkapnya bahwa objek sengketa dalam perkara No. 566/Pdt.G/2023/PA.Pwl, sudah di Perkarakan dalam perkara nomor: 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., Jo. 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks., Jo. 97 K/AG/2011, Para Tergugat dan Turut Tergugat Uraikan dibawah ini yaitu :

1.1. Bahwa objek sengketa 4.3 dan 4.4 dalam Petitum Para Penggugat, Masuk dalam Putusan Perkara Nomor:

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/Pdt.G/2009/PA.Pol., pada halaman 3 Poin 2.1. Artinya “ *Nebis In Idem* “

1.2. Bahwa objek sengketa 4.1 dalam Petitum Para Penggugat, Masuk dalam Putusan Perkara Nomor: 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., pada halaman 3 Poin 2.2. dan itulah yang dibeli oleh HARMI (Turut Tergugat III)

1.3. Bahwa objek sengketa 4.2 dalam Petitum Para Penggugat, Masuk dalam Putusan Perkara Nomor: 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., pada halaman 3 Poin 2.2. dan itulah yang dibeli oleh M. TAHIR ANDI AMRULLAH alias PUANNA OSSO (Turut Tergugat II) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3796 Tahun 2018.

1.4. Bahwa objek sengketa 4.5 dalam Petitum Para Penggugat, Masuk dalam Putusan Perkara Nomor: 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., pada halaman 4 Poin 2.4. dan itulah yang dibeli oleh HJ. HAFSAH, S.T (Turut Tergugat IV) dan H. SYAIFUL, S.T., M.Si. (Turut Tergugat V), dan yang terdaftar Namanya dalam Sertifikat Hak Milik No. 1326 Tahun 2013. atas nama : HJ. HAFSAH, S.T, lalu seiring dengan waktu HJ. HAFSAH, S.T (Turut Tergugat IV) dan H. SYAIFUL, S.T., M.Si. (Turut Tergugat V), tepatnya Tahun 2019, terjadi Perceraian dalam Perkara Nomor: 637/Pdt.G/2019/PA.Pwl., yang isi Putusannya terjadi Pembagian harta gono-gini.

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebab H.M. YUSUF tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini hal mana Objek Sengketa Nomor: 4.3 dalam Petitum Para Penggugat H. M. Yusuf yang membeli dibawah tangan yang diketahui Lurah xxxxx Nomor: B-003/593/II.V.D/2022.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat obscur libel yang berarti surat gugatan para penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) yang formasinya gugatan para penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil disebabkan karena adanya Pihak ketiga (Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV) selaku pembeli yang beritikad baik sebagaimana diuraikan dibawah ini yaitu :

Pembeli beritikad baik dilindungi hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang pada intinya

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi” *“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”* Bahkan, sekalipun tanah tersebut diketahui kemudian diperoleh dari penjual yang tidak berhak, pembeli tetap dilindungi dan jual beli harus dianggap sah jika pembeli dapat membuktikan sebagai pembeli beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MA No. 7/2012 yang berbunyi: *“perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak” sementara yang melakukan penjualan Objek adalah orang yang masuk sebagai Ahli Waris dan di jual Sesuai bagianya/Porsinya pada saat Objek tersebut sudah dilaksanakan Eksekusi pada Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2015. Tentu dalam hal ini Pembeli sangat mendapat perlindungan Hukum. Berdasarkan Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dan Surat Edaran MA No. 7/2012*

4. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak sempurna sebab berdasarkan dengan Hukum Acara Perdata tidak di benarkan digabung Sengketa Hak Milik dengan Sengketa Warisan sebab Tanah yang dikuasai Turut Tergugat II, III, IV, V semuanya memiliki Akta Jual Beli dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), apalagi obyek sengketa Angka 4.2 Halaman 18 sudah dilaksanakan Eksekusi baru beralih kepada Turut Tergugat II (dua).

Demikian Pula dengan obyek sengketa Angka 4.5 Halaman 19 sudah dilaksanakan Eksekusi lalu Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V membeli Objek Sengketa dan ditindaklanjuti penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1326 Tahun 2013 atas nama dalam SHM adalah HJ.HAFSAH, S.T. tetapi karena sudah Terjadi Perceraian antara HJ.Hafsah dengan H.Syaiful maka objek Sengketa 4.5 terjadi pembagian harta Gono Gini berdasarkan Putusan No. 637/Pdt.G/2019/PA.Pwl.,

Maka apapun dalil dan dalih Para Penggugat yang di dalilkan dalam gugatannya haruslah ditolak setidak-tidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan / atau Gugatan Para Penggugat *Nebis in idem*.

DALAM POKOK PRKARA.

Bahwa dalam eksepsi tersebut diatas berkaitan erat dengan pokok perkara yang tercantum dalam gugatan para penggugat olehnya itu Para Tergugat memberikan sangkalan-sangkalan sebagai berikut:

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalil gugatan para penggugat pada dasarnya mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebab

- a. Obyek sengketa sebagian masuk obyek sengketa hak milik.
- b. Para penggugat mengajukan gugatan kurang pihak.
- c. Para penggugat mengajukan gugatan sudah pernah diperkarakan obyek dan subyek yang sama dan bahkan sudah di Eksekusi sehingga *Nebis in idem*.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada Halaman 15 Angka 16 s/d halaman 17 Angka 20, adalah semata-mata menuntut obyek sengketa yang harus dibagi sementara obyek sengketa sudah ada pembagian dalam Perkara No. 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., Jo No.88/Pdt.G/2010/PTA/Mks., Jo. No.97 K/AG/2011/ Tanggal 11 Juni 2015. Bahkan sudah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 261/Pdt.G/2009/PA.Pol., Jo. 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks., Jo. 97 K/AG/2011.

Maka apapun dalil dan alasan Para Penggugat harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. Demikian pula Para Penggugat khususnya yang tercantum pada halaman 16 Angka 16, yang menuntut agar kekurangan bagian Xxx(Penggugat II) kesisahannya di ambil dari Eks objek sengketa 3.4 hal tersebut mengada-ada sebab objek sengketa setelah selesai di Laksanakan Eksekusi maka objek sengketa sudah beralih dan / atau sudah dipindahtangankan ke orang lain, di samping itu Para Penggugat baik dalam Positanya Tidak Menjelaskan Berapa Luas, batas-batas dan letaknya dimana Tanah milik Xxx yang harus dibagi kepada Ahli Warisnya Sementata dalam Petitumnya Mengulangi dan / atau Mengcopy Paste obyek sengketa yang ada dalam Putusan No.261/Pdt.G/2009/PA.Pol., Jo No.88/Pdt.G/2010/PTA/Mks., Jo. No.97 K/AG/2011/ Tanggal 11 Juni 2015. Sehingga dalam Hukum Acara apabila Posita dengan Petitum tidak di uraikan secara cermat dan jelas membuat Gugatan Para Penggugat Kabur dan *obscur libel* , maka apapun alasan dan dalil gugatan Para Penggugat harus di Tolak dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam Gugatan Perkara No.566/Pdt.G/2024/PA.Pwl bagian petitum pada halaman 19 angka 5 s/d halaman 20 Menggunakan kata "Menyatakan" sementara dalam Gugatan Perkara terdahulu No. 600/Pdt.G/2023/PA.Pwl bagian petitum pada halaman 19 angka 5, menggunakan kata "Menetapkan" dari kata

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan" dan "Menetapkan" maknanya sama sehingga Para Penggugat membuat Rekayasa Hukum untuk menghindari dan atau mengelabui Putusan Perkara No. 600/Pdt.G/2023/PA.Pwl Pada bagian Pertimbangan Majelis Hakim pada Paragraf ke 3 (Tiga) halaman 34 yang menyatakan "Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebenarnya Posita tidak mendukung Petitum karena pada Posita telah diuraikan bahwa ahli waris almarhum Xxx telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx dalam perkara No. 261/Pdt.G/2009/PA.Pol. yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung dengan No Jo. No.97 K/AG/2011, bahkan telah dieksekusi pada Tanggal 11 Juni 2015. Sedangkan Petitum nomor 5 Penggugat meminta agar ahli waris almarhum Xxx "ditetapkan" lagi, dan jika itu ditetapkan lagi maka itu berarti perkaranya Nebis In Idem"

Berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya di mohon perkenan Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke verklaard*). Dan / atau Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*.

Jika Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula, demikian pula para Tergugat dan para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat V) telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula, sehingga demi ringkasnya uraian jawab-menjawab ini, cukup ditunjuk segala peristiwa jawab-menjawab sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan *setemat* (*descente*) atas seluruh objek gugatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara kembali hadir secara langsung di persidangan, lalu dilakukan sidang insidentil pemeriksaan permohonan sita jaminan;

Bahwa mengenai sidang insidentil pemeriksaan sita jaminan tersebut, cukup ditunjuk penetapan sela perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, yaitu penetapan sela sita jaminan nomor 566/Pdt.G/2024 tanggal 19 November 2024 yang mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap objek poin 4 pada posita gugatan Penggugat yaitu berupa tanah pekarangan beserta rumah kayu yang berdiri di atasnya yang terletak di xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Batas-batas:

- Sebelah timur berbatas dengan H. SYAPMSUDDIN bin PANDANDAKKE (Penggugat I), Hj. ASMA binti PANDANDAKKE;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah H. SYAMSUDDIN bin PANDANDAKKE (Penggugat I);
- Sebelah barat berbatas H. SYAMSUDDIN bin PANDANDAKKE (Penggugat I), Hj. ASAMA binti PANDANDAKKE;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah bagian H. SYAMSUDDIN PANDANDAKKE (Penggugat I);

Bahwa adapun permohonan sita jaminan terhadap objek selainnya adalah ditolak;

Bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx telah meletakkan sita jaminan atas objek tersebut sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 29 November 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, tanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 88/Pdt.G/201/PTA.Mks tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 97 K/AG/2011 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Pol tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxx, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 273/PDT/2016/PT.MKS tanggal 3 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Fotokopi Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, Jo. Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA. Mks, Jo Nomor 97 K/AG/2011 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, para Penggugat menerangkan bahwa seluruh objek yang digugat dalam perkara ini adalah sama dengan objek pada putusan Nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, Jo. Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks, Jo Nomor 97 K/AG/2011;

Bahwa demi ringkasnya putusan ini, maka ditunjuk segala yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan diputus secara litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan, dan oleh karena sifat pemeriksaan permohonan sita jaminan adalah mendesak dan harus didahulukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (sita jaminan harus diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara), maka

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan sidang insidentil pemeriksaan permohonan sita jaminan sebelum memasuki agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan sita jaminan dalam sidang insidentil adalah bukan memeriksa materi perkara, melainkan hanya memeriksa apakah benar Tergugat sedang berdaya upaya mengalihkan objek yang dimohonkan sita;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan sidang insidentil tersebut ternyata Penggugat hanya berhasil membuktikan satu objek saja yang benar sedang diusahakan oleh Tergugat untuk dipindah tangankan, sehingga hanya objek tersebut saja yang dikabulkan, adapun objek selainnya tidak terbukti sedang diupayakan untuk dipindah tangankan sehingga permohonan sita-nya harus ditolak (vide penetapan sela nomor 566/Pdt.G/2024 tanggal 19 November 2024);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai adanya putusan terdahulu yang dimaksud, sehingga dengan demikian, maka eksepsi *ne bis in idem* ini hanya dapat dipertimbangkan setelah pembuktian, yaitu apakah benar terbukti telah ada putusan pengadilan yang telah memutus perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 dihubungkan dengan pengakuan Penggugat di persidangan, ternyata semua objek yang digugat dalam perkara ini telah pernah diputus dalam sengketa waris dengan putusan positif, yaitu:

- Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan putusan nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, tanggal 11 Mei 2010;
- Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 12 Oktober 2010, dan;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 97 K/AG/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan terdahulu tersebut atas sengketa waris terhadap semua objek gugatan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, meskipun antara putusan terdahulu dengan perkara ini objek perkaranya sama dan jenis perkaranya sama (yaitu sengketa waris), namun masih ada salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan suatu perkara *Ne Bis In Idem*, yaitu seluruh pihak-pihak harus sama. Dengan demikian selanjutnya dipertimbangkan mengenai apakah pihak-pihak dalam putusan terdahulu sama dengan pihak-pihak dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 ternyata semua pihak-pihak dalam putusan terdahulu adalah pihak-pihak dalam perkara ini kecuali yang sudah meninggal dunia (Xxx/ Penggugat I pada perkara terdahulu), dalam perkara ini digantikan oleh isteri dan anak-anaknya yaitu Penggugat III sampai dengan Penggugat XI, demikian pula Xxx/ isteri Pewaris/ isteri H. PANDANG (Tergugat III pada perkara terdahulu), pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah anak-anak dan cucu-cucu Hj. MATIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam perkara ini, seluruh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, adalah pihak-pihak dan juga ahli waris pihak-pihak pada perkara terdahulu. Dengan demikian, maka oleh karena kekuatan suatu putusan mengikat para pihak dan ahli warisnya, maka seluruh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terikat oleh putusan terdahulu (putusan nomor 261/Pdt.G/2009/PA.Pol, Jo. Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA.Mks, Jo. Nomor 97 K/AG/2011);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan terdahulu telah menetapkan siapa-siapa ahli waris dari pewaris, menetapkan harta peninggalan pewaris (yaitu objek-objek dalam perkara ini), dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, maka sengketa/ perkara Kewarisan ini patut dinyatakan *Ne bis in Idem* sehingga sudah tidak dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa adapun pihak-pihak selain ahli waris dalam perkara ini, yaitu Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat V, meskipun pada perkara terdahulu mereka ini bukan pihak, namun oleh karena mereka ini dituntut pembatalan jual beli oleh para Penggugat dengan dalil bahwa mereka ini adalah pihak yang melakukan jual beli atas objek-objek perkara, sementara objek-objek perkara tersebut sudah diputus tentang siapa yang berhak, maka tuntutan para Penggugat terhadap Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V sudah bukan sengketa waris lagi melainkan sengketa hak milik dengan dasar pembatalan jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa waris dalam perkara ini sudah diputus pada perkara terdahulu dan bahkan telah berkekuatan hukum tetap, maka

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hak milik dengan dasar pembatalan jual beli ini adalah sengketa yang sudah berdiri sendiri (sudah tidak terkait lagi dengan sengketa waris);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V, bukanlah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka oleh karena perkara ini mengandung cacat *Ne Bis In Idem*, demikian pula tuntutan kepada sebagian Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi ke tahap selanjutnya (tidak perlu lagi melanjutkan agenda pembuktian dan kesimpulan), melainkan pemeriksaan perkara harus dihentikan dan diputus, demikian pula segala bukti-bukti selain yang telah dipertimbangkan, dianggap tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan melainkan cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengandung cacat *Ne Bis In Idem*, demikian pula tuntutan kepada sebagian Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 261 ayat (6) R.Bg, sita yang telah diletakkan dalam perkara ini harus diangkat, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx patut untuk diperintahkan untuk mengangkat sita yang telah diletakkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan oleh karenanya kepada Panitera dan/ atau Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 29 November 2024;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.705.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa, 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin, 23 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy.

ttd

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	200.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Biaya PS	: Rp	1.960.000,00
- Biaya Sita	: Rp	1.080.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	15.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	3.705.000,00

(tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl halaman 31